

**PENAFSIRAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEKOSONGAN HUKUM  
DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA**  
(Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

**Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya  
Orpa Lintin**

Fakultas Hukum Universitas

Email:

[daniel.mulia.djati.1979@gmail.com](mailto:daniel.mulia.djati.1979@gmail.com), [jatmiko72@gmail.com](mailto:jatmiko72@gmail.com), [orpa2003@yahoo.com](mailto:orpa2003@yahoo.com)  
[chandrawijaya290@gmail.com](mailto:chandrawijaya290@gmail.com)

**ABSTRAK**

Jurnal ilmiah ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam amar putusannya MK menekankan pada penjaminan asas kepastian hukum dengan memberikan kesempatan pada pembuat UU tersebut untuk memperbaiki dalam batas maksimum 2 tahun. Namun disisi lain, dalam poin amar putusan lainnya, MK justru membatasi keberlakuan dari UU Cipta kerja ini melalui pelarangan segala tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa penafsiran asas kepastian hukum dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk kemudahan, efisiensi aturan serta penjaminan kepastian hukum dalam investasi dan iklim usaha adalah tidak tepat justru karena poin-poin dalam amar keputusan MK tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Potensi terabaikannya asas kepastian hukum sebagai akibat dari Amar Putusan MK ini dikarenakan dalam poin putusannya MK justru membatasi keberlakuan dari UU Cipta Kerja ini. Sedangkan aturan-aturan lama yang telah digantikan oleh adanya UU Cipta Kerja ini juga sudah tidak berlaku. Kondisi peraturan lama telah dicabut, sedangkan peraturan penggantinya juga tidak dapat dilaksanakan ini menjadikan kekosongan hukum yangt juga berarti terabaikannya asam kepastian hukum. Meskipun dibatasi dalam rentang waktu maksimum 2 tahun, namun tetap saja hal ini menjadi citra buruk bagi pemenuhan asas kepastian hukum di Indonesia. Bidang investasi dan iklim usaha merupakan bisnis yang memerlukan penilaian waktu panjang yang bisa lebih dari 2 tahun.

Kata kunci: Mahkamah konstitusi, asas kepastian hukum; kekosongan hukum.

**ABSTRACT**

*This scientific journal examines the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which is associated with Law Number 11 of 2020 concerning "Cipta Kerja". In its ruling, the Constitutional Court emphasized on guaranteeing the principle of legal certainty by giving the lawmakers the opportunity to make corrections within a maximum limit of 2 years. But on the other hand, in another point of ruling, the Constitutional Court has limited the applicability of the "Cipta Kerja" law through the prohibition of all strategic and broad-impact actions/policies. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results showed that the interpretation of the principle of legal certainty in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which is associated with Law Number 11 of 2020 concerning "Cipta Kerja" which aims to facilitate, regulate efficiency and guarantee legal certainty in investment and business climate is not precisely because the points in the Constitutional Court's decision can cause legal problems in the future. The potential for neglecting the principle of legal certainty as a result of the Constitutional Court's ruling is due to the fact that in its decision the Court has limited the validity of the "Cipta Kerja" Law. Meanwhile, the old rules that have been replaced by the existence of this "Cipta Kerja" Act are also no longer valid. The condition of the old regulations has been revoked, while the replacement regulations cannot be implemented, this creates a legal vacuum which also means the neglect of legal certainty. Even though it is limited to a maximum period of 2 years, this is still a bad image for the fulfillment of the*

*principle of legal certainty in Indonesia. The investment and business climate sector is a business that requires a long time assessment that can be more than 2 years.*  
*Keywords: Constitutional Court, the principle of legal certainty; legal vacuum.*

## A. PENDAHULUAN

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja pada awalnya dihadirkan oleh pemerintah dengan tujuannya agar dapat menarik investor/penanaman modal asing serta terciptanya iklim usaha yang kondusif. Investor dapat membangkitkan perekonomian dalam suatu negara dalam menginvestasikan modal, membuka lapangan kerja, hingga perkembangan teknologi.<sup>1</sup> Hal tersebut selaras dengan Tori Neo klasik yang meyakini bahwa dengan adanya faktor modal, tenaga kerja dan perkembangan teknologi akan meningkatkan perekonomian dalam suatu negara.

Dalam membuat suatu Undang-undang, asas pembentukan Perundang-undangan yang baik harus tercakup dalam rancangan undang-undang. Asas-asas ini antara lain adalah asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan yang tepat, asas dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, dan asas kesesuaian antara jenis dan materi yang bermuatan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, equality before the law/government, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tersebut bertujuan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat sesuai dengan arah dan tujuan Negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum. Hal tersebut sesuai dengan teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan keseimbangan dan keadilan.<sup>2</sup>

Tulisan jurnal ilmiah ini meneliti penafsiran asas kepastian hukum dan kekosongan hukum yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Lembaga ini memutuskan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Ciptaker) adalah inkonstitusional bersyarat dalam jangka 2 tahun. MK juga memutuskan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional bersyarat karena cacat formil karena proses pembahasannya tidak sesuai dengan unsur keterbukaan. Undang-Undang Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan.

Isu hukum yang diangkat penulis adalah mengacu pada bentuk penafsiran atas asas kepastian hukum dan kekosongan hukum sebagai akibat dari putusan hakim MK tersebut.

Sebagaimana yang teruang dalam amar keputusan MK tersebut dalam poin 4 telah diputuskan bahwa "Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini". Disini terlihat jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, meskipun keberlakuan ini juga ada syaratnya, yaitu harus dilakukan perbaikan pembentukan dalam jangka waktu 2 tahun.

Lebih lanjut, dalam amar keputusan MK tersebut dalam poin 7 diputuskan bahwa "Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4 Disini terlihat jelas bahwa Undang-Undang Ciptaker ini meskipun masih berlaku dalam maksimal 2 tahun, namun terdapat syarat dan batasan lainnya, yaitu untuk hal-hal yang strategis dan berdampak luas maka Undang-Undang Ciptaker tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Simbolon, N. et al., *Jurnal Darma Agung*, 28(1), hlm 66

<sup>2</sup> Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3), hlm 629)

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Demikian juga teruang dalam amar keputusan MK tersebut dalam poin 6 diputuskan bahwa “Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali”. Disini terlihat jelas bahwa untuk pasal-pasal atau materi muatan dalam Undang-undang lama yang telah digantikan oleh Undang-Undang Ciptaker ini dipastikan sudah dicabut dan tidak berlaku. Aturan-aturan yang telah dicabut tersebut dipastikan baru bisa diberlakukan kembali dalam waktu maksimal 2 tahun.

Terdapat 3 poin penting dalam amar keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, dalam waktu maksimal 2 tahun.
2. Untuk hal-hal yang strategis dan berdampak luas maka Undang-Undang Ciptaker tidak dapat dilaksanakan.
3. Pasal-pasal atau materi muatan dalam UU lama yang telah digantikan oleh Undang-Undang Ciptaker ini dipastikan sudah dicabut dan tidak berlaku, dalam minimal 2 tahun ini atau lebih.

Dari 3 poin tersebut dapat terlihat masalah hukum, dimana untuk hal-hal yang strategis dan berdampak luas sangat mungkin terjadi kekosongan peraturan. Hal ini dikarenakan aturan dalam Undang-Undang Ciptaker tidak dapat dilaksanakan sedangkan aturan-aturan dalam UU lama telah dicabut. Kekosongan peraturan ini tentu saja sangat berdampak bagi iklim investasi dan cipta kerja yang sangat memerlukan penilaian ekonomis dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 2 tahun). Dengan demikian potensi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum sangat mungkin terjadi.

Dalam tulisan ilmiah ini penulis membatasi masalah dalam kerangka penafsiran asas kepastian hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah hukumnya, yaitu: bagaimana penafsiran asas kepastian hukum dan kekosongan hukum sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penafsiran asas kepastian hukum dan kekosongan hukum oleh hakim MK dikaitkan dengan pengembangan investasi dan iklim usaha dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai penafsiran asas kepastian hukum dan kekosongan hukum pada putusan MK tersebut yang pada satu sisi memustuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku namun di sisi lain juga memerintahkan untuk menanggulangi semua tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Penafsiran asas kepastian hukum ini sangat berpengaruh penting dalam hal penarikan investor dan perbaikan iklim usaha di Indonesia yang sangat memerlukan adanya peraturan yang tegas dan jelas.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Asas Kepastian Hukum**

Dalam suatu peraturan hukum, tercakup asas-asas hukum yang menjadi dasar dari pembentukan peraturannya. Dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat dimaksudkan sebagai jantung dari suatu peraturan hukum,<sup>5</sup> sehingga agar dapat memahami suatu peraturan hukum maka diperlukan adanya asas hukum. Dengan tinjauan lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2012, hal. 45

ukuran hukum etis yang memberikan arah terhadap suatu pembentukan hukum. 6 Karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat diartikan sebagai perantara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dalam masyarakat.

Dalam pembentukan suatu aturan hukum, asas yang utama agar dapat terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum adalah asas kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini pada awalnya dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu 7 (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Dalam pembahasan mengenai asas kepastian hukum, keberadaan asas ini dipahami sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum yang disebabkan karena terdapat kekuatan yang nyata bagi hukum tersebut. Keberadaan asas kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 8 Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Selanjutnya mengenai kepastian hukum, Lord Lloyd menyatakan bahwa: (Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, Loc.Cit.) "...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty of or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system." Dari pandangan ini dapat dimengerti bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya timbul ketidakpastian (uncertainty) yang akhirnya menimbulkan kekerasan (chaos) sebagai akibat dari ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 9

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum bersifat mengatur dan menjelaskan semata (eksplanasi), dimana tujuan darinya semata memberikan ikhtisar dan tidak normatif. 10 Oleh sebab itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 11 Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. 12 Ia mengemukakan suatu daftar yang memuat 83 asas hukum tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu).

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu

---

<sup>6</sup> Dewa Gede Atmaja, Jurnal Kertha Wicaksana 2018, hal. 146

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, hal. 45

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, hal. 2.

<sup>9</sup> R. Tony Prayogo, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal.194

<sup>10</sup> Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, 2006, hal. 204.

<sup>11</sup> Notohamidjojo, 1975, hal. 49

<sup>12</sup> Misalnya J. Gijssels, seperti dikutip dari "Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Adytya Bakti: Bandung, 1999, hal. 33.

menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, dengan demikian kepastian hukum merupakan ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. 13

## 2. Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum)

Surojo Wignjodipuro, SH dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum” memberikan pengertian tentang hukum yakni “Hukum adalah himpunan dari peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan ataupun izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat”.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”.

Penggunaan terminologi kekosongan hukum (rechtsvacuum) adalah dapat diartikan sebagai “kekosongan norma hukum positif (wet vacuum)”, terminologi ini dimaksudkan untuk mempertegas pandangan bahwa hukum tidak pernah kosong, sebab dalam hukum tidak hanya yang tertulis dalam undang-undang (the written law), tetapi juga apa yang secara nyata berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Kekosongan norma hukum positif terjadi oleh adanya ketidak-seimbangan antara kebutuhan praktek dengan ketersediaan hukum positif.

Kekosongan hukum merupakan suatu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu.

Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (rechtsvacuum), namun secara harafiah dapat diartikan sebagai berikut :Hukum atau recht (Bld) Menurut Kamus Hukum, recht (Bld) secara obyektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya “De Jure Belli ac Pacis (1625)” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”. Sedangkan Van Vollenhoven dalam “HetAdatrecht van Ned. Indie” mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya”.

Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

## 3. Tindakan/Kebijakan Strategis Dan Berdampak Luas

Berdasarkan pendapat Aizawa Kakeru (2012) bahwa kebijakan yang diambil dari bukunya William N. Dunn (1999) berjudul Analisis Kebijakan, disebutkan bahwa kebijakan merupakan aturan tertulis yang adalah keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hl. 735

Strategis bermakna dari kata strategi yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Stephanie K marrus).

Pandangan dari Buku William N Dunn dalam bukunya berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1999) yang disunting oleh Dr. Muhadjir Darwin, MPA, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan strategis pemerintah adalah serangkaian informasi baik berupa rencana strategis, rencana aksi maupun berupa kesepakatan, ketentuan dan keputusan yang dihasilkan oleh Badan dan pejabat pemerintah. Seralangkaian kebijakan strategis tersebut merupakan alternatif pilihan langkah- tindakan untuk terwujudnya tujuan yang diinginkan.

Kebijakan strategis adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu. Ada tiga strategi dalam penyusunan kebijakan, yaitu melalui perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tindakan strategis (strategic action) adalah serangkaian tindakan yang didasarkan pada suatu intensi strategis (strategic intent). Pada umumnya kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan pertanian bersifat strategis dalam arti menimbulkan dampak besar terhadap kesejahteraan ekonomi orang banyak, kondisi sosial dan keuangan negara sehingga mengandung dimensi politik yang strategis pula.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. 14

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijakan publik, dengan demikian kebijakan publik ini dapat diartikan sebagai hukum. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. 15

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27), mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, sehingga dapat dirinci kebijakan tersebut salah satu kategorinya adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang. 16

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

---

<sup>14</sup> Nugroho R., 2004; 1-7 sebagaimana dikutip Taufiqurokhman, "Kebijakan Publik", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014

<sup>15</sup> Taufiqurokhman, hal. 3

<sup>16</sup> Taufiqurokhman, hal. 5

Dari berbagai kumpulan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas dapat diartikan: membuat keputusan publik; melakukan tindakan/aksi yang menyangkut publik; dan membuat aturan hukum baik UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (conceptual and statute approach). Objek Penelitian adalah putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2021. Sumber data yang digunakan adalah (library research) dengan data sekunder (secondary data) yaitu data yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun laporan penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan hukum dalam tulisan jurnal ilmiah ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **III.A. Undang-Undang Cipta Kerja**

DPR-RI dalam rapat paripurna ke-7 tanggal 5 Oktober 2020 telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menciptakan lapangan pekerjaan, investasi asing yang berada dalam negeri meningkat dengan cara melakukan pengurangan syarat dan peraturan perizinan usaha serta pembebasan tanah menjadi salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat 1.187 halaman.

Tujuan utama Pemerintah dalam menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan struktur perekonomian hampir di semua sektor dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi dan iklim usaha serta produktivitas kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi salah satu cluster yang cukup menarik perhatian pemerintah disebabkan karena adanya tumpang tindih peraturan tentang ketenagakerjaan sehingga sering terjadi kekosongan hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Cipta kerja mendapat pertentangan dari masyarakat luas karena secara proses pembentukan yang dinilai serampangan, serta telah dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Mahkamah Konstitusi juga Menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

### **III.B. Penilaian terhadap amar putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020**

Terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja1 (UU No. 11/2020), Mahkamah Konstitusi melalui Amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memustuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

sepanjang tidak dipahami “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Isu permasalahan hukum yang diangkat penulis disini adalah mengacu pada bentuk penafsiran asas kepastian hukum dan kekosongan hukum sebagai akibat dari amar putusan hakim MK tersebut. Dari poin-poin Amar putusan MK terdapat 3 poin penting yang berpotensi dapat menimbulkan masalah hukum, yaitu:

dalam amar keputusan MK poin 4 dapat dipahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, meskipun keberlakuan ini juga ada syaratnya, yaitu harus dilakukan perbaikan pembentukan dalam jangka waktu 2 tahun;

dalam amar keputusan MK poin 7 dapat dipahami bahwa Undang-Undang Ciptaker ini meskipun masih berlaku dalam maksimal 2 tahun, namun terdapat syarat dan batasan lainnya, yaitu untuk hal-hal yang strategis dan berdampak luas maka Undang-Undang Ciptaker tidak dapat dilaksanakan; dan

dalam amar keputusan MK poin 6 dapat dipahami bahwa untuk pasal-pasal atau materi muatan dalam Undang-undang lama yang telah digantikan oleh Undang-Undang Ciptaker ini dipastikan sudah dicabut dan tidak berlaku. Aturan-aturan yang telah dicabut tersebut dipastikan baru bisa diberlakukan kembali dalam waktu maksimal 2 tahun.

Dari 3 poin tersebut dapat terlihat adanya potensi masalah hukum, dimana untuk hal-hal yang strategis dan berdampak luas sangat mungkin terjadi kekosongan peraturan. Hal ini dikarenakan aturan dalam Undang-Undang Ciptaker tidak dapat dilaksanakan sedangkan aturan-aturan dalam UU lama telah dicabut (dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja). Kekosongan peraturan ini tentu saja dapat berakibat hilangnya asas kepastian hukum yang sangat berdampak bagi iklim investasi dan dunia usaha yang sangat memerlukan penilaian ekonomis dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 2 tahun). Dengan demikian potensi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum sangat mungkin terjadi.

Asas putusan MK adalah berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

### III.C. Data Teori Hukum mengenai asas kepastian hukum

Banyak dari ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksudkan dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”.<sup>17</sup>

Menurut Sudikno, “asas hukum adalah ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.<sup>18</sup>

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengungkapkan terdapat tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dapat dipahami dengan kondisi dimana hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati”.<sup>19</sup>

Kepastian hukum diartikan sebagai suatu kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.<sup>20</sup> Pengertian kepastian tersebut dapat dipahami bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Terdapat beberapa teori dan norma hukum yang berkaitan dengan pentingnya asas kepastian hukum, diantaranya adalah:

Menurut Radbruch, “kepastian hukum dipahami dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”,<sup>21</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>22</sup>

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>23</sup> Pengertian kepastian tersebut dapat dipahami bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.<sup>24</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.<sup>25</sup>

### III.D. Pembahasan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1986, hal. 85

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1986, hal.32

<sup>19</sup> Theo Huijbers, *Op.Cit*, hal. 162

<sup>20</sup> Tata Wijayanta, *Op.cit*, hal.219

<sup>21</sup> Theo Huijbers, *Op.Cit*, hal. 162

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, *Op. Cit*, hal. 388.

<sup>23</sup> Tata Wijayanta, *Op.cit*, hal.219

<sup>24</sup> Van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm 24-25

<sup>25</sup> Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hal. 53

Data Contoh-contoh peluang terjadinya ketidakpastian Hukum di bidang investasi, iklim usaha dan tenaga kerja

### 1. Bidang investasi dalam kaitan dengan Paten

Ketentuan yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah pada Pasal 20 UU Paten, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dan dalam pembuatan atau penggunaannya ini harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Hal ini kemudian diubah secara total dengan pelaksanaan paten cukup dengan import atau pelisensian, sehingga tidak diwajibkan untuk membuat produk atau prosesnya di Indonesia. Dalam hal ini ketentuan Pasal 20 UU Paten tentu saja sudah dicabut, sehingga tidak bisa digunakan. Sedangkan Pasal pengganti dalam Undang-Undang Cipta kerja juga tidak dapat dilaksanakan karena bidang investasi serta iklim usaha yang terkait Paten tentu saja merupakan hal yang strategis dan berdampak luas. Disini para calon investor yang ingin mendaftarkan patennya di Indonesia tentu saja menjadi bimbang dan tidak bisa memprediksi secara tepat peluang bisnis investasinya. Apalagi untuk investasi besar dan berjangka panjang tentu saja kekosongan aturan dalam jangka waktu 2 tahun sangat berpengaruh.

### 2. Bidang Tenaga Kerja

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu PKWT atau Pekerja Kontrak sebagaimana Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.

Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 88 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengingat Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan peraturan turunan dalam melaksanakan teknisnya, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK (PP PKWT). Disini juga terlihat jelas bahwa masalah Tenaga kerja merupakan hal-hal yang strategis dan berdampak luas, sehingga aturan Pasal 81 Undang-Undang Cipta kerja beserta turunannya PP PKWT tidak dapat dilaksanakan, sedangkan ketentuan Pasal 88 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dicabut. Hal ini tentu saja memicu hilangnya asas kepastian hukum baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha.

### 3. Bidang Pengupahan

PP Nomor 36 Tahun 2021 (aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja) sebagai pengganti PP Nomor 78 Tahun 2015 telah mengubah cara penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dalam bidang ini juga dapat dipastikan bahwa masalah pengupahan dan penentuan UMR oleh kepala daerah merupakan hal yang strategis dan berdampak luas, sehingga PP nomor 36 tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini sangat mungkin terjadi kondisi tidak terpenuhinya asas kepastian hukum terutama pada kepala daerah, pekerja dan juga pengusaha.

Dalam website DPR RI<sup>26</sup> diperoleh data bahwa Pemerintah telah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). 49 aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini berhubungan dengan sekitar 45 Pasal dalam UU tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Undang-Undang Cipta kerja sangat luas cakupannya yang mencakup 11 cluster besar, sehingga dipastikan masih memerlukan banyak aturan turunan untuk pelaksanaannya.

Untuk bidang-bidang lain yang diatur dalam Undang-Undang Cipta kerja serta belum sempat dibuat aturan turunannya, tentu saja hal ini tidak dapat dilaksanakan. Dalam poin 7 dari amar putusan telah ditentukan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Substansi putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas karena secara materi telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja namun tidak dapat dibuat aturan pelaksanaannya. Hal ini juga mengakibatkan terhentinya proses pembuatan aturan pelaksana yang sangat

---

<sup>26</sup> <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1771>

memungkinkan terjadinya kekosongan hukum yang menjadi dasar tidak terpenuhinya asas kepastian hukum.

Parameter yang menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sangat sulit diukur, dikarenakan dalam amar putusan tersebut MK juga tidak memberikan batasan yang jelas dan pasti akan parameter strategis dan berdampak luas. Batasan yang tidak jelas ini dapat membuat pemerintah berpotensi mengabaikan poin putusan tersebut, sehingga tetap saja Undang-Undang Ciptaker dan turunannya akan berlaku maksimal 2 tahun dalam masa perbaikan. PP mengenai turunan Undang-Undang Ciptaker sudah banyak dikeluarkan dan hal tersebut merupakan peraturan yang strategis dan berdampak luas. Oleh karenanya putusan MK tersebut menjadi tidak jelas mana yang hendak ditanggihkan.

Secara hukum, selain dalam bentuk pengaturan (*regeling*), tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk keputusan (*beschikking*) yang merupakan produk tata usaha negara atau tindakan dalam ranah hukum keperdataan. Putusan MK yang memerintahkan penanggihan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sudah barang tentu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri. Selain itu, perintah tersebut baru dapat dilakukan dalam hal terdapat suatu gugatan yang diajukan terhadap pemerintah yang kemudian oleh pengadilan dikabulkan untuk dilakukan penundaan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Konsekuensi hukum yang menanggihkan segala tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas ini mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut merupakan kebijakan strategis. Oleh karenanya, otomatis sebenarnya Putusan MK ini sudah “membekukan” Undang-Undang Cipta Kerja sebelum adanya perbaikan.

Konsekuensi hukum selanjutnya yang terkait dengan Amar Putusan MK yang menyatakan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, jelas secara otomatis Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan turunan yang melandaskan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jika demikian, maka telah jelas sebenarnya baik Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksana yang sudah terbit maupun yang akan terbit telah “dibekukan” keberlakuan sejak Putusan MK diucapkan pada 25 November 2021 lalu.

Beberapa pihak menilai bahwa MK mencoba untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dengan mencari jalan tengah. Hal ini membuat putusan menjadi ambigu dan terkesan tidak konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dalam implementasinya. Seharusnya, agar tidak menimbulkan ambiguitas, MK tegas saja membatalkan Undang-Undang Ciptaker dan walaupun ingin memberi ruang perbaikan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk suatu UU yang dinyatakan melanggar konstitusi untuk tetap berlaku.

Mahkamah menjelaskan alasan dari Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.<sup>27</sup>

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Dampak dari putusan MK ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, baik atas materi-materi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun produk hukum turunannya. Ketidakpastian hukum (*uncertainty of law*) merupakan salah satu isu utama dalam risiko berinvestasi di suatu negara. Sedangkan, tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja.

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hal. 53

Dari tiga ide dasar hukum menurut Gustaf Radbruch, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.<sup>28</sup>

Maria S.W. Sumardjono mengungkapkan tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.<sup>29</sup>

Hukum seharusnya memberikan kepastian hukum, karena jika tidak memberikan kepastian hukum maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, yang menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”, dengan demikian kepastian hukum dalam suatu peraturan menjadi mutlak karena hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati sebagaimana disampaikan Radbruch, yaitu kepastian hukum dipahami dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Dari data bahan-bahan hukum yang diperoleh, baik data pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta juga data tinjauan beberapa teori hukum mengenai asas kepastian hukum dan kekosongan hukum di atas, penulis dapat menentukan bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sangat berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum disini jelas sekali merupakan salah satu faktor tidak terpenuhinya asas kepastian hukum.

Dengan demikian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang sejatinya bertujuan untuk mengisi potensi terjadinya kekosongan hukum serta memberikan jaminan asas kepastian hukum terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat dibutuhkan saat ini terutama dalam perbaikan investasi dan iklim usaha, justru malah menjadi sangat berpotensi untuk kehilangan asas kepastian hukum.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian analisis hukum di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan MK yang diteliti bukan merupakan putusan yang memenuhi tujuan hukum sejatinya yaitu penjaminan asas kepastian hukum. Penafsiran asas kepastian hukum dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk kemudahan, efisiensi aturan serta penjaminan kepastian hukum dalam investasi dan iklim usaha adalah tidak tepat justru karena poin-poin dalam amar keputusan MK tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Potensi hilangnya asas kepastian hukum sebagai akibat dari Amar Putusan MK ini diakibatkan karena dalam poin putusannya di satu sisi masih memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, namun pada poin lain justru MK membatasi keberlakuannya. Meskipun dibatasi dalam rentang waktu maksimum 2 tahun, namun tetap saja hal ini menjadi citra buruk bagi pemenuhan asas kepastian hukum di Indonesia. Bidang investasi dan iklim usaha merupakan bisnis yang memerlukan penilaian waktu panjang yang bisa lebih dari 2 tahun.

#### **DAFTAR ACUAN**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997;  
Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018;

---

<sup>28</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2015. Hal. 14

<sup>29</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2017, hal. 12.

- Fence M. Wantu, Op. Cit, hal. 388. Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1993.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Khudzaifah Dimiyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015;
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. Padjadjaran Journal of Law, 1(3);
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011;
- Maria S.W. Sumardjono, "Hukum Yang Jelas dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 2017;
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).

- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975'
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016;
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006;
- Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., dan Saragih, N. (2020) *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 64-71;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012;
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993;
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hal. 219-220,  
(<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/29>)
- Taufiqurokhman, "Kebijakan Publik", *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama*, 2014;
- Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990
- Website DPR RI (<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1771>)

#### Peraturan Perundang-undangan

- Salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). (<https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf>)
- Salinan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ([https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf))
- UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (<https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>)